



**BUPATI SUMENEP  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMENEP,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sisten Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 05);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP  
dan  
BUPATI SUMENEP**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

**Pasal 1**

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 memuat laporan keuangan yang terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

**Pasal 2**

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 2.406.116.363.646,98
b. Belanja	Rp. 2.364.552.041.997,17
Surplus	Rp. 41.564.321.649,81
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp. 400.069.287.119,72
2. Pengeluaran	Rp. 25.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. 375.069.287.119,72
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 416.633.608.769,53

**Pasal 3**

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

- 1) Selisih target dengan realisasi pendapatan dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. 2.378.950.349.088,00

b. Realisasi	<u>Rp. 2.406.116.363.646,98</u>
Selisih Lebih	Rp. 27.166.014.558,98
2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp. 2.752.723.076.208,00
b. Realisasi	<u>Rp. 2.364.552.041.997,17</u>
Selisih Kurang	Rp. (388.171.034.210,83)
3) Selisih anggaran dengan realisasi defisit dengan rincian, sebagai berikut:	
a. Defisit setelah Perubahan	Rp. (373.772.727.120,00)
b. Realisasi	<u>Rp. 41.564.321.649,81</u>
Selisih Lebih	Rp. 415.337.048.769,81
4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :	
a. Penerimaan	
1. Setelah Perubahan	Rp. 399.997.727.120,00
2. Realisasi	<u>Rp. 400.069.287.119,72</u>
Selisih Lebih	Rp. 71.559.999,72
b. Pengeluaran	
1. Setelah Perubahan	Rp. 26.225.000.000,00
2. Realisasi	<u>Rp. 25.000.000.000,00</u>
Selisih Kurang	Rp. (1.225.000.000,00)
5) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan Netto dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran pembiayaan netto	
Setelah Perubahan	Rp. 373.772.727.120,00
b. Realisasi	<u>Rp. 375.069.287.119,72</u>
Selisih Lebih	Rp. 1.296.559.999,72

#### **Pasal 4**

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2022, sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 3.711.421.129.574,55
b. Jumlah Kewajiban	<u>Rp. 38.841.659.000,18</u>
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 3.672.579.470.574,37

#### **Pasal 5**

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Laporan Operasional	Rp. 2.087.112.522.695,85
b. Beban Laporan Operasional	<u>Rp. (2.083.204.369.096,24)</u>
c. Surplus dari Operasi	Rp. 3.908.153.599,61
d. Surplus Kegiatan Non Operasional	<u>Rp. 51.899.332.795,05</u>
e. Surplus Sebelum Pos Luar Biasa	Rp. 55.807.486.394,66
f. Pos Luar Biasa	<u>Rp. (961.392.823,00)</u>
g. Surplus Laporan Operasional	Rp. 54.846.093.571,66

### Pasal 6

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	399.997.727.119,72
b.	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	Rp.	(399.997.727.119,72)
c.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	416.633.608.769,53
d.	Koreksi kesalahan	Rp.	0,00
e.	Lain-lain	Rp.	<u>(416.065.631,12)</u>
f.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	416.217.543.138,41

### Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

a.	Ekuitas Awal	Rp.	3.616.900.723.670,40
b.	Surplus Laporan Operasional	Rp.	54.846.093.571,66
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :		
-	Koreksi Nilai Kas Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
-	Koreksi Nilai Piutang Tahun Sebelumnya	Rp.	(0,01)
-	Koreksi Nilai Penyisihan Piutang Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
-	Koreksi Nilai Persediaan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
-	Koreksi Nilai Aset Tetap Tahun Sebelumnya	Rp.	(14.988.659,04)
-	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Tahun Sebelumnya	Rp.	(97.562.246,94)
-	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Karena Perubahan Masa Manfaat Tahun Sebelumnya	Rp.	(128.298.623,70)
-	Koreksi Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
-	Koreksi Nilai Aset Lainnya Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
-	Koreksi Nilai Kewajiban Jangka Pendek Tahun Sebelumnya	Rp.	1.073.502.862,00
-	Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka	Rp.	0,00
d.	Ekuitas Akhir	Rp.	3.672.579.470.574,37

### Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022, sebagai berikut :

a.	Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2022	Rp.	400.169.710.955,24
b.	Arus Kas dari aktivitas Operasi	Rp.	237.564.627.991,76
c.	Arus Kas dari aktivitas Investasi	Rp.	(221.760.214.050,59)
d.	Arus Kas dari aktivitas Pendanaan	Rp.	71.560.000,00
e.	Arus Kas dari aktivitas Transitoris	Rp.	171.858.242,00
f.	Koreksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu	Rp.	0,00
g.	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp.	0,00
h.	Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2022	Rp.	416.217.543.138,41

## Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

## Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2022 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
  - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi)  
Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

**Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep  
pada tanggal : 7 Agustus 2023

**BUPATI SUMENEP**



**ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO**

Diundangkan di : Sumenep  
pada tanggal : 7 Agustus 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SUMENEP**



**Ir. EDY RASIYADI, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650808 199003 1 014

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2023 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 95-3/2023**